



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 45 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2011/2012 DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa air beserta sumber-sumbernya merupakan salah satu kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata ;
- b. bahwa agar penggunaan air dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien bagi tanaman yang telah dipola dan direncanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya para petani, maka dalam pelaksanaannya perlu disusun Pedoman Pengaturannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Tahun 2011/2012 Di Kabupaten Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3479);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Irigasi Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2011)2012 DI KABUPATEN TEGAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
5. Pola Tanam adalah suatu pembakuan dari jenis tanam yang harus ditanam pada suatu periode musim tanam tertentu.

6. Rencana Tata Tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang diijinkan untuk ditanam dalam suatu daerah irigasi tertentu untuk suatu musim tanam, serta jadwal mulai dan berakhirnya musim tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan
7. Masa Tanam adalah masa atau waktu tertentu untuk menanam berbagai jenis tanaman (padi, tebu atau palawija dan lainnya dalam batas yang telah ditetapkan).
8. Padi Gadu adalah padi yang ditanam pada masa tanam kedua yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam atau dinamakan gadu ijin.
9. Sistem Golongan adalah suatu sistem atau cara pengaturan penanaman tanaman dalam bentuk kelompok pada suatu daerah irigasi dengan penjadwalan waktu menurut rencana.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
11. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat D.I. adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.
13. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
14. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkap, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.
15. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi.
16. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
17. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.
18. Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama.
19. Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuartier.
20. Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian.
21. Pembuangan/Drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

22. Irigasi Teknis adalah sistem irigasi dimana air irigasinya telah dapat diatur dan diukur mulai jaringan utama sampai dengan jaringan tersier dan seluruh bangunannya dibuat permanen atau semi permanen.
23. Irigasi Semi Teknis adalah sistem irigasi dimana air irigasinya telah dapat diatur akan tetapi belum dapat diukur atau sebaliknya dan konstruksi bangunannya dibuat permanen atau semi permanen.
24. Irigasi Sederhana adalah sistem irigasi dimana air irigasinya belum dapat diatur dan konstruksi bangunannya dibuat semi permanen atau darurat.
25. Luas Rencana (Luas baku) adalah luas bersih dari suatu D.I., yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi oleh jaringan irigasi.
26. Luas Potensial adalah bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder) telah selesai dibangun ; Pengertian tersebut dilihat dari aspek jaringannya, bukan aspek lahannya.
27. Luas Bukan Potensial adalah bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder) belum selesai dibangun atau merupakan sisa dari luas rencana dikurangi luas potensial pengertian tersebut dilihat dari aspek jaringannya bukan aspek lahannya.
28. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik rata dan mempunyai pematang serta dapat ditanami padi dengan sistem genangan.
29. Sawah Irigasi (Luas Sawah Fungsional) adalah : sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang sumber airnya berasal dari saluran irigasi melalui sistem jaringan irigasi.
30. Sawah belum Irigasi (Luas sawah belum fungsional) adalah sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang belum mendapat air dari jaringan irigasi, tetapi dikemudian hari dapat dijadikan sawah irigasi.
31. Bangunan Bagi adalah bangunan air yang terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih.
32. Bangunan Bagi Sadap adalah bangunan bagi yang mempunyai pintu sadap ke petak tersier.
33. Bangunan Sadap adalah bangunan air yang berfungsi mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder ke saluran tersier penerima yang dibawah pengelolaan Pekerjaan Umum Pengairan adalah sepanjang 50 m dari bangunan sadap atau sampai dengan box tersier yang pertama.
34. Bangunan Suplesi adalah bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa atau ke sungai.
35. Saluran Primer adalah saluran yang membawa air dari bangunan utama ke saluran sekunder dan petak-petak tersier yang diairi batas ujung saluran primer adalah bangunan bagi yang terakhir.

36. Saluran Sekunder adalah saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir.
37. Saluran Tersier adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier ke dalam petak tersier.
38. Rencana Tata Tanam adalah Pengaturan pembagian areal yang akan ditanami beberapa jenis tanaman tertentu pada suatu D.I., berdasarkan tersedianya air pada waktu tertentu rencana tata tanam (tahun yang sedang berjalan) yang telah disahkan oleh Panitia Irigasi terdiri dari :
 - Masa Tanam (MT) I : rencana tanam ke 1 pada musim penghujan.
 - Masa Tanam (MT) II : rencana tanam ke 2 pada musim kemarau I
 - Masa Tanam (MT) III : rencana tanam ke 3 pada musim kemarau II

BAB II

PEMBAGIAN GOLONGAN SAWAH

Pasal 2

D.I. dalam wilayah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang direncanakan untuk penanaman padi, tebu, palawija dan tanaman lainnya untuk MT. 2011 / 2012 dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu :

- a. Daerah Irigasi Teknis seluas : 31.982 Ha;
- b. Daerah Irigasi Semi Teknis seluas : 319 Ha;
- c. Daerah Irigasi Sederhana seluas : 10.859 Ha.

Pasal 3

- (1). Yang termasuk D.I. Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :
 - a. D.I. Cacaban ;
 - b. D.I. Gung (Danawarih) ;
 - c. D.I. Lenggor ;
 - d. D.I. Parakankidang ;
 - e. D.I. Karanganyar ;
 - f. D.I. Gondang ;
 - g. D.I. Kemaron ;
 - h. D.I. Pondoh ;
 - i. D.I. Lengkong ;
 - j. D.I. Pesayangan ;
 - k. D.I. Lumingser ;
 - l. D.I. Sidapurna ;
 - m. D.I. Rambut ;

- n. D.I. Kumisik ;
 - o. D.I. Rajabawah.
- (2). Yang termasuk D.I. Semi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah:
- a. D.I. Diyang I ;
 - b. D.I. Diyang II ;
 - c. D.I. Bulakan.
- (3). Yang termasuk D.I. Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah ;
- a. D.I. Pondoh Manggang ;
 - b. Diyang Hulu ;
 - c. Kumisik Hulu ;
 - d. Pemali Gintung ;
 - e. Pemali Gondanggimber ;
 - f. Pasir ;
 - g. Beji;
 - h. Prupuk;
 - i. D.I. Batu Ireng;
 - j. K. Rucah;
 - k. BA. Mulih;
 - l. Pagerwangi Hulu ;
 - m. Gung Erang ;
 - n. Blembeng ;
 - o. Rambut Makakeki ;
 - p. Rambut Sangka ;
 - q. Rambut Makageni ;
 - r. D.I. PIK ;
 - s. D.I. PID.
- (4). Sistem golongan yang dilaksanakan adalah dengan sistem tersier dimana pembagian kelompok petak-petak tersier dalam suatu D.I. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara menyebar.
- (5). Pembagian golongan menurut D.I. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :
- a. D.I. Rambut dibagi dalam 6 golongan dengan leter petak sawah AI, AII, BI, BII, CI, dan CII.
 - b. D.I. Cacaban dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah A, B, C, D.
 - c. D.I. Gung dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah A, T, B, dan C.
 - d. D.I. Parakankidang dibagi dalam 6 golongan dengan leter petak sawah A, B, C, D, E dan F.
 - e. D.I. Gondang dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah A, B, C dan D.
 - f. D.I. Karanganyar dibagi dalam 2 golongan dengan leter petak sawah D, dan B.
 - g. D.I. Kemaron dibagi dalam 1 golongan dengan leter petak sawah N.
 - h. D.I. Sidapurna dibagi dalam 1 golongan dengan leter petak sawah S.

- i. D.I. Lumingser dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah S, A, B dan C.
- j. D.I. Pesayangan dibagi dalam 5 golongan dengan leter petak sawah S, A, T, B, dan C.
- k. D.I. Pondoh dibagi dalam 3 golongan dengan leter petak sawah A, B dan C.
- l. D.I. Lengkong dibagi dalam 3 golongan dengan leter petak sawah A, B, dan C
- m. D.I. Kumisik dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah A, B, C dan D
- n. D.I. Rajabawah dibagi dalam 2 golongan dengan leter petak sawah F dan B.
- o. D.I. Lenggor dibagi dalam 2 golongan dengan leter petak sawah A dan C.

BAB III

WAKTU TANAM

Pasal 4

- (1). Waktu tanam padi ditetapkan dalam 2 masa yaitu masa tanam hujan (rendeng) berlaku mulai bulan Oktober 2011 sampai dengan Maret 2012 dengan tutup tanam paling lambat pertengahan bulan Januari 2012, sedangkan masa tanam kemarau (biasa disebut MT. Gadu) berlaku mulai bulan Maret 2012 sampai dengan akhir Juni 2012 dengan tutup tanam paling lambat pertengahan bulan April 2012.
- (2). Waktu tanam palawija ditetapkan dalam masa tanam kemarau I berlaku mulai bulan Maret 2012 sampai dengan pertengahan Juni 2012, masa tanam kemarau II berlaku mulai pertengahan Juni 2012 sampai dengan bulan September 2012.
- (3). Tanaman palawija sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang berumur pendek kurang lebih 3,5 bulan antara lain kacang tanah, kacang hijau, kedelai, bawang, lombok, dan lain sebagainya.

Pasal 5

Waktu tanam tebu ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pembibitan tebu (KBD : Kebun Bibit Dasar) ditetapkan mulai bulan Oktober 2011 sampai bulan Pebruari 2012;
- b. Pengolahan tanah dan penanaman (TRIS I) mulai bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Juni 2012;
- c. Pemeliharaan tebu muda selama 7 bulan (bulan Juni 2012 s/d Desember 2012).

BAB IV

SISTEM PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR

Pasal 6

- (1). Prinsip pembagian air irigasi terhadap pelaksanaan tanaman ini berpedoman kepada keseimbangan air yaitu antara kebutuhan air yang telah ditetapkan terhadap debiet yang tersedia.

- (2). Sepanjang debit yang tersedia masih mencukupi kebutuhan air untuk seluruh tanaman yang telah direncanakan maka sistem pemberian airnya dilakukan secara pengaliran "Terus Menerus" (Continue Flow).
- (3). Namun apabila terjadi debit yang tersedia keadaannya kurang dari 80% dari kebutuhan air irigasi maka pemberian airnya akan dilakukan secara "Giliran" (Rotasi) yang ditetapkan kemudian.

Pasal 7

- (1). Sistem jadwal pembagian air pada daerah irigasi wilayah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal sesuai dengan pembagian golongan petak sawah yang tercantum pada pasal 2 s/d 4 Kegiatan Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Tahun 2011/2012 Di Kabupaten Tegal ini, jadwal waktu pembagian air pada awal masa tanam tidak dilakukan secara serempak akan tetapi diatur menurut lokasi golongan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini, hal ini dilakukan karena pada saat menjelang musim penghujan (rendeng) debit yang tersedia kurang mencukupi dari kebutuhan air yang direncanakan untuk seluruh areal tanaman.
- (2). Sistem pembagian dan pemberian air untuk masing-masing D.I. diatur dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
- (3). Besarnya satuan kebutuhan air untuk masing-masing kebutuhan tanaman dalam periode pertumbuhan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian oleh Proyek Irrigation Development Bank Pemali Comal dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1). Penetapan pengaturan pola tanam dan rencana tata tanam di Wilayah Daerah Kabupaten Tegal berlaku mulai bulan Oktober 2011 (awal tanam) dan berakhir pada bulan September 2012 dan akan berkesinambungan dengan rencana tata tanam tahun berikutnya.
- (2). Pengaturan rotasi dan mutasi jenis tanaman, golongan petak sawah serta pembagian air irigasinya berdasarkan pedoman ini diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

Pasal 9

- (1). Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi maka secara rutin tiap tahun diadakan pengeringan saluran secara total yang berlangsung selama 15 hari.
- (2). Pengeringan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 Agustus 2011

WAKIL BUPATI TEGAL, A.



MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 2 Agustus 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARTANTO

**JADWAL PEMBAGIAN AIR (ROTASI DAN MUTASI GOLONGAN)
 PADA SAWAH BERPENGAIRAN TEKNIS, SEMI TEKNIS, DAN SEDERHANA**

DAERAH IRIGASI	GOLONGAN	MUSIM TANAM RENDENG		MUSIM TANAM GADU		TAHUN DAN LETER PETAK SAWAH				
		PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA	PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA DAN KEDUA	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
D.I. RAMBUT	1	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU, PALAWIJA	AII	CI	BI	AI	CII
	2	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	TEBU (TRS I) , PALAWIJA	AI	CII	BII	AII	CI
	3	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA , TRS II	BII	AII	CI	BI	AI
	4	16 DESEMBER	PADI RENDENG	1 MEI	TRS II, PALAWIJA	BI	AI	CII	BII	AII
	5	16 DESEMBER	PADI RENDENG	1 MEI	PALAWIJA, TEBU , TRS II	CII	BII	AII	CI	BI
	6	16 DESEMBER	PADI RENDENG	1 MEI	PALAWIJA , TRS I , TRS II	CI	BI	AI	CII	BII
D.I. CACABAN	1	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU, PALAWIJA , TRS II	A	B	C	D	A
	2	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PADI GADU, PALAWIJA , TRS II	B	C	D	A	B
	3	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	TEBU , TRS II	C	D	A	B	C
	4	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA , TRS II	D	A	B	C	D
D.I. GUNG (BD. DANAWARIH)	1	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU, PALAWIJA , TRS I , TRS II	A	B	C	A	B
	T	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PADI GADU, TRS I, TRS II, PALAWIJA	T	T	T	T	T
	2	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA, TRS I, TRS II	B	C	A	B	C
	3	7 DESEMBER	PADI RENDENG	23 APRIL	PALAWIJA , TRS I , TRS II	C	A	B	C	A
D.I. PARAKANKIDANG	1	1 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI, PALAWIJA, TRS II	F	A	B	C	D
	2	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PALAWIJA , TRS II	A	B	C	D	E
	3	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA, TRS II	B	C	D	E	F
	4	16 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA, TRS II	C	D	A	F	A
	5	16 DESEMBER	PADI RENDENG	1 MEI	PALAWIJA , TRS II	D	E	F	A	B
	6	16 DESEMBER	PADI RENDENG	1 MEI	TRS II, PALAWIJA	E	F	A	B	C
DI. GONDANG	1	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI, PALAWIJA	B	C	D	A	B
	2	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIJA, TRS I	C	D	A	B	C
	3	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA	D	A	B	C	D
	4	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA	A	B	C	D	A
D.I. KARANGANYAR	1	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PADI, PALAWIJA, TRS I	D	B	D	B	D
	2	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	TRS I, PALAWIJA	B	D	B	D	B
D.I. KEMARON	N	18 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU, PALAWIJA	N	N	N	N	N
D.I. SIDAPURNA	SADON	18 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU, PALAWIJA	S	S	S	S	S

DAERAH IRIGASI	GOLONGAN	MUSIM TANAM RENDENG			MUSIM TANAM GADU			TAHUN DAN LETER PETAK SAWAH				
		PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA	PEMBERIAN AIR PERTAMA	JENIS TANAMAN PERTAMA DAN KEDUA	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2016	2015/2016		
D.I. LUMINGSER	SADON	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU, PALAWUA	S	S	S	S	S		
		16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWUA	C	A	B	C	A		
		1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWUA	A	B	C	A	B		
D.I. PESAYANGAN	SADON	1 DESEMBER	PADI RENDENG	18 APRIL	P PALAWUA	B	C	A	B	C		
		16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU, PALAWUA	S	S	S	S	S		
		1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU, PALAWUA	A	B	C	A	B		
D.I. PONDOK	SADON	16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PADI GADU, PALAWUA	A	B	C	A	B		
		1 DESEMBER	PADI RENDENG	18 APRIL	TEBU (TRS II), PALAWUA	B	C	A	B	C		
		1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU, PALAWUA	C	A	B	C	A		
D.I. LENGKONG	SADON	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU, PALAWUA	C	A	B	C	A		
		15 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PADI GADU, PALAWUA	A	B	C	A	B		
		1 DESEMBER	PADI RENDENG	18 APRIL	PALAWUA	B	C	A	B	C		
D.I. KUMISIK	SADON	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU, PALAWUA, TRS I, TRS II	B	C	D	A	B		
		16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWUA, TRS I, TRS II	C	D	A	B	C		
		1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWUA, TRS I, TRS II	D	A	B	C	D		
		1 DESEMBER	PADI RENDENG	18 APRIL	PALAWUA, TRS I, TRS II	A	B	C	D	A		
D.I. PALABAWAH	SADON	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU, PALAWUA	B	C	A	B	C		
		7 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PALAWUA, TRS II	C	A	B	C	A		
		16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWUA	A	B	C	A	B		
D.I. LENGGOR	SADON	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PADI GADU, PALAWUA	A	C	A	C	A		
		18 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWUA, TRS	C	A	C	A	C		

WAKIL BUPATI TEGAL, A.

Moch. Hery Soelistiyawan

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 45 Tahun 2011
 TANGGAL : 2 Agustus 2011

PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR MENURUT SISTEM GOLONGAN UNTUK MT. 2011/2012
 PADA DAERAH IRIGASI WILAYAH DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEGAL

NO.	DAERAH IRIGASI	GOLONGAN	C PETAK SAWAH (LPS)	M.T. RENDENG TH. 2011/2012 (OKTOBER-MARET)		M.T. KEMARAU II TH. 2012 (MARET-JUNI)		M.T. KEMARAU II TH. 2012 (JULI-OKTOBER)	
				MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA	MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA	MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA
1	D.I. RAMBUT	1	AI	1 NOVEMBER	PADI RENDENG, TRS I + II	15 MARET	PADI GADU, PALAWIJA, TRS I + II	1 JULI	PALAWIJA, TRS II
		2	AI	16 NOVEMBER	PADI RENDENG, TRS I + II	1 APRIL	TEBU, TRS I + II, PALAWIJA	1 JULI	TRS I+II, PALAWIJA
		3	BII	1 DESEMBER	PADI RENDENG, PALAWIJA, TRS II	16 APRIL	PALAWIJA, TRS II	1 JULI	PALAWIJA, TRS II
		4	BI	16 DESEMBER	PADI RENDENG, PALAWIJA, TRS I + II	1 MEI	PALAWIJA, TRS II	1 JULI	PALAWIJA, TRS II
		5	CII	18 DESEMBER	PADI RENDENG, PALAWIJA, TRS I + II	1 MEI	PALAWIJA, TRS II	1 JULI	PALAWIJA, TRS II
		6	CI	16 DESEMBER	PADI RENDENG, PALAWIJA, TRS I + II	1 MEI	PALAWIJA, TRS II	1 JULI	PALAWIJA, TRS II
2	D.I. CACABAN	1	A	1 NOVEMBER	PADI RENDENG, PALAWIJA, TRS II	16 MARET	PADI GADU, PALAWIJA, TRS II	1 JULI	PALAWIJA, TRS II
		2	B	16 NOVEMBER	PADI RENDENG, PALAWIJA, TRS II	1 APRIL	PADI GADU, PALAWIJA, TRS II	1 JULI	PALAWIJA, TRS II
		3	C	1 DESEMBER	PADI RENDENG, PALAWIJA, TRS II	16 APRIL	PALAWIJA, TRS II	1 JULI	PALAWIJA, TRS II
		4	D	1 DESEMBER	PADI RENDENG, PALAWIJA, TRS II	16 APRIL	PALAWIJA, TRS I + II	1 JULI	PALAWIJA, TRS II
3	D.I. GUNG (BD. DANAWARIH)	1	A	1 NOVEMBER	PADI RENDENG, TRS I + II, PALAWIJA	16 MARET	PADI GADU, TRS I + II PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA, TRS I
		T	T	16 NOVEMBER	PADI RENDENG, TRS II	1 APRIL	PADI, TEBU, PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA, TRS I
		2	B	1 DESEMBER	PADI RENDENG, TRS I + II, PALAWIJA	16 APRIL	PALAWIJA, TRS I + II	1 JULI	PALAWIJA, TRS I + II
4	D.I. PARAKANGDANG	3	C	7 DESEMBER	PADI RENDENG, TRS I + II, PALAWIJA	16 APRIL	PALAWIJA, TRS I + II	1 JULI	PALAWIJA, TRS I+II
		1	F	18 OKTOBER	PADI RENDENG, TRS II	1 MARET	PADI, PALAWIJA, TRS II	1 JULI	PALAWIJA, TRS II
		2	A	1 NOVEMBER	PADI RENDENG, TRS II	16 MARET	PALAWIJA, TRS II	1 JULI	PALAWIJA
		3	B	16 NOVEMBER	PADI RENDENG, TRS II	1 APRIL	PALAWIJA, TRS II	1 JULI	PALAWIJA
		4	C	1 DESEMBER	PADI RENDENG, TRS II	16 APRIL	PALAWIJA, TRS II	1 JULI	PALAWIJA
		5	D	16 DESEMBER	PADI RENDENG, TRS II	1 MEI	PALAWIJA, TRS II	1 JULI	PALAWIJA
		6	E	16 DESEMBER	PADI RENDENG, TRS II	1 MEI	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
5	D.I. GONDANG	1	B	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI	1 JULI	PALAWIJA
		2	C	16 NOVEMBER	PADI RENDENG, TRS II	1 APRIL	PALAWIJA, TRS II	1 JULI	PALAWIJA, TRS II
		3	D	1 DESEMBER	PADI RENDENG, TRS II	16 APRIL	PALAWIJA, TRS II	1 JULI	PALAWIJA, TRS II
		4	A	1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
6	D.I. KARANGANYAR	1	B	1 NOVEMBER	PADI RENDENG, TRS II	1 APRIL	PADI GADU, TRS II	1 JULI	PALAWIJA, TRS II
		2	D	16 NOVEMBER	PADI RENDENG, TRS II	16 APRIL	PALAWIJA, TRS II	1 JULI	PALAWIJA, TRS II
7	D.I. KEMARON	N	N	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU, PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA
8	D.I. SIDAPURNA	SADON	S	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU, PALAWIJA	1 JULI	PALAWIJA

NO.	DAERAH IRIGASI	GOLONGAN	C PETAK SAWAH (LPS)	M. T. RENDENG TH. 2011/2012 (OKTOBER-MARET)		M. T. KEMARAU I TH. 2012 (MARET-JUNI)		M. T. KEMARAU II TH. 2012 (JULI-OKTOBER)	
				MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA	MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA	MULAI PEMBERIAN AIR TANGGAL	JENIS TANAMAN PERTAMA
9	D.I. LUMINGSER	SADON	S	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PALAWIUA	1 JULI	PALAWIUA
				16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIUA	1 JULI	PALAWIUA
				1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIUA	1 JULI	PALAWIUA
10	D.I. PESAYANGAN	SADON	S	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU, PALAWIUA	1 JULI	PALAWIUA
				1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU, PALAWIUA,	1 JULI	PALAWIUA,
				16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PADI, PALAWIUA	1 JULI	PALAWIUA
11	D.I. PONDOK	1	C	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI, PALAWIUA	1 JULI	PALAWIUA
				16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	TEBU, PALAWIUA	1 JULI	TEBU
				1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIUA	1 JULI	PALAWIUA
12	D.I. LENGKONG	1	C	16 OKTOBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI	1 JULI	PALAWIUA
				1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PALAWIUA	1 JULI	PALAWIUA
				16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIUA	1 JULI	PALAWIUA
13	D.I. KUMISIK	1	B	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PADI GADU, PALAWIUA, TRIS I + II	1 JULI	TRIS II
				16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIUA,, TRIS I, TRIS II	1 JULI	PALAWIUA
				1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIUA, TRIS I, TRIS II	1 JULI	PALAWIUA
				1 DESEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIUA, TRIS I, TRIS II	1 JULI	PALAWIUA
14	D.I. RAJABAWAH	1	B	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 MARET	PADI GADU, PALAWIUA	1 JULI	PALAWIUA
				7 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 MARET	PALAWIUA, TRIS II	1 JULI	PALAWIUA
				16 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PALAWIUA	1 JULI	PALAWIUA
15	D.I. LENGGOR	1	A	1 NOVEMBER	PADI RENDENG	1 APRIL	PADI GADU, PALAWIUA	1 JULI	PALAWIUA
				16 NOVEMBER	PADI RENDENG	16 APRIL	PALAWIUA	1 JULI	PALAWIUA

WAKIL BUPATI TEGAL,

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

**BESARAN SATUAN KEBUTUHAN AIR TIAP-TIAP JENIS
KEBUTUHAN DALAM PERIODE PERTUMBUHAN**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 45 Tahun 2011
TANGGAL : 2 Agustus 2011

NO.	JENIS TANAMAN	PERIODE PERTUMBUHAN	MUSIM RENDENG		MUSIM KEMARAU		JUMLAH KEBUTUHAN AIR M ³ /Ha		KETERANGAN
			HARI	Lt./D/ha.	HARI	Lt./D/ha.	MUSIM RENDENG	MUSIM KEMARAU	
1	PADI	1. PENGOLAHAN TANAH DAH PERSEMAMAN 2. PERTUMBUHAN 3. PEMBUNGAAN 4. PEMBUAHAN/PEMASAKAN 5. PANEN	30	1.20	30	1.12	3.110,10	2.903,04	
			30	0.73	30	0.73	1.892,16	1.892,16	
			30	0.82	30	0.82	2.125,44	2.125,44	
			30	0.52	30	0.52	1.347,84	1.347,84	
			15	0.00	15	0.00	-	-	
		JUMLAH	135		135	8.475,54	8.268,48		
2	TEBU	1. PENGOLAHAN TANAH DAN PENANAMAN 2. PEMELIHARAAN KE I (TEBU MUDA) 3. PEMELIHARAAN KE II (TEBU TUA)	60	0.45	60	0.45	2.332,80	2.332,80	
			240	0.30	240	0.30	6.220,80	6.220,80	
			150		150		-	-	
		JUMLAH	450		450	8.553,60	8.553,60		
3	PALAWUJA BANYAK AIR	1. PENGOLAHAN TANAH, PEMELIHARAAN, SAMPAI DENGAN PENEN	105	0.30	105	0.30	2.721,60	2.721,60	
			105	0.20	105	0.20	1.814,40	1.814,40	
4	PALAWUJA SEDIKIT AIR	1. PENGOLAHAN TANAH, PEMELIHARAAN	105	0.20	105	0.20	1.814,40	1.814,40	

WAKIL BUPATI TEGAL,


MOCH. HERY SOELISTIYAWAN